

Abstrak

Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga di Bahal Gajah Sumatera Utara

(Yusan Elpriani Simanjuntak, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, subjek yang diteliti merupakan masyarakat Batak Toba berjumlah 2 orang, pemuka agama, tokoh adat 2 orang dan pelaku perkawinan semarga 2 orang. Teknik penelitian yang digunakan yaitu teknik penelitian triangulasi.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat dilihat dari indikator pemahaman dominan responden masuk kedalam kategori paham terhadap perkawinan semarga, indikator tanggapan seluruh responden masuk kedalam kategori tidak setuju atau menolak perkawinan semarga dalam adat Batak Toba, dan indikator harapan responden mengatakan bahwa perkawinan semarga tidak berdampak positif dan mengharapkan perkawinan semarga tidak terjadi lagi guna menjaga keaslian dan keutuhan adat Batak Toba.

Kata kunci : batak toba, perkawinan, persepsi masyarakat, semarga.

Abstract

Perception of Batak Toba Society Towards Fellow-Clan Marriage in Bahal Gajah North Sumatra

(Yusan Elprians Simanjuntak, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

This research was conducted to know the perception of Batak Toba society towards fellow-clan marriage in Batak Toba custom in Bahal Gajah Sidamanik Simalungun North Sumatra. The method that used in this research was qualitative descriptive method, subject of the research was 2 persons of Batak Toba society delegation, clergy, custom chief and the fellow-clan bridegroom. Research technique that used in this research was triangulation research technique.

Based on analyzing data of the result by using observation, interview and documentation techniques, then it can be seen from response dominant understanding indicator participates into understanding category towards fellow-clan marriage, whole response indicator participates into disagree category or refuse fellow-clan marriage in Batak Toba custom, and expectation indicator of respondents states that fellow-clan marriage has no positive impact and expects fellow-clan marriage is no longer to happen in order to preserve the originality and totality of Batak Toba custom.

Keyword: batak toba, marriage, public perception, fellow-clan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang memiliki keindahannya masing-masing. Dengan adanya pulau yang banyak tersebut bangsa Indonesia pula memiliki kebudayaan yang majemuk, hal ini terlihat dari banyaknya adat-istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sampai pada saat ini.

Suku Batak merupakan salah satu suku yang dapat dikenal masyarakat dengan berbagai keunikan yang dimilikinya, mulai dari adat istiadat baik itu perkawinan dan kematian, tarian, lagu daerah serta masih banyak lagi yang menjadi keunikan atau ciri khas dari suku Batak tersebut.

Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilinial yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Garis keturunan atau marga memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui *partuturon* (sistem kekerabatan) diantara mereka. Untuk menjaga agar marga tersebut tidak hilang, maka dilaksanakanlah sistem perkawinan menurut adat-istiadat Batak dan juga secara hukum yang berlaku.

Perkawinan dalam adat Batak Toba merupakan kegiatan yang sangat sakral. Sakral karena dalam pemahaman adat Batak, perkawinan bermakna pengorbanan dari pihak perempuan (*parboru*) karena pihak

perempuan berkorban memberikan satu nyawa manusia yang hidup yaitu anak perempuannya kepada orang lain yaitu pihak lelaki (*paranak*) yang menjadi besannya, sehingga pihak pria juga harus mampu menghargai dengan mengorbankan atau mempersembahkan satu nyawa juga yaitu menyembelih seekor hewan (sapi atau kerbau), yang akan menjadi santapan atau hidangan (makanan adat) dalam upacara atau ulaon pernikahan adat.

Dalam adat Batak Toba perkawinan haruslah dengan marga lain dan tidak boleh bertukar langsung diantara dua keluarga yang berbeda marga yang dikenal dengan istilah *Dahlian Na Tolu* (tiga tungku). Perkawinan yang dimaksud disini ialah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki marga yang berbeda maupun garis keturunan yang berbeda. Sehingga apabila seseorang berada dalam satu rumpun maka secara adat Batak mereka tidak dapat menikah walaupun mereka bukanlah saudara kandung. Sebab satu marga dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang dan bahkan satu perut (*sabutuha*).

Semakin berkembangnya zaman dan semakin modernnya kehidupan masyarakat, ketentuan adat tersebut sudah banyak dilanggar oleh masyarakat Batak Toba, dimana perkawinan terjadi antara laki-laki dan wanita yang berada dalam rumpun atau garis keturunan yang sama bahkan menikah dengan seseorang yang memiliki marga yang sama dengan dia.

Salah satu daerah yang masih terjadi perkawinan semarga ialah nagori Bahal Gajah Sidamanik Simalungun

Sumatera Utara. Perkawinan ini juga menimbulkan berbagai masalah diantaranya terjadinya pertikaian di tengah-tengah masyarakat, si pelanggar bisa diusir dari kampung (*huta*), dibuang dari rumpun marganya atau tidak menggunakan marga lagi, dicemooh atau direndahkan di lingkungan masyarakatnya, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat atau bahkan dibunuh sebelum adanya HAM.

TINJAUAN PUSTAKA

Deskripsi Teori

Pengertian Persepsi

Menurut Harvey dan Smith; Wrigthsman dan Deaux dalam Yeni Widyastuti (2014:34) “Persepsi adalah suatu proses membuat penilaian (*judgement*) atau membangun kesan (*impression*) mengenai berbagai macam hal yang terdapat dalam lapangan penginderaan seseorang. Penilaian atau pembentukan kesan ini adalah dalam upaya pemberian makna kepada hal-hal tersebut”.

Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Batak Toba

Tinjauan Tentang Masyarakat

Abdullah Idi (2011:38) berpendapat bahwa: “Masyarakat adalah sekelompok orang/manusia yang hidup bersama yang mempunyai tempat/daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama dimana masing-masing anggotanya saling berinteraksi. Interaksi yang dimaksudkan berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Segala tingkah laku dan perbuatan tersebut diatur dalam suatu tata tertib/

undang-undang/ peraturan tertentu, yang disebut hukum adat”.

Tinjauan Tentang Masyarakat Adat Batak Toba

Masyarakat adat Batak adalah masyarakat yang pada umumnya tinggal dan hidup di Sumatera Utara dan bersifat patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak.

Hilman Hadikusuma (2003:120) mengemukakan bahwa : “Masyarakat Batak terdiri dari enam subsuku, diantaranya: Batak Toba yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Karo bertempat tinggal di sekitar Kabanjahe, Batak Simalungun bertempat tinggal di sekitar daerah Simalungun atau Pematang Siantar, Batak Pak-Pak bertempat tinggal di sekitar Sidikalang, Batak Angkola bertempat tinggal di sekitar daerah Angkola dan Batak Mandailing bertempat tinggal di sekitar Tapanuli Selatan”.

Tinjauan Tentang Adat Suku Batak Toba

Tinjauan Tentang Kebudayaan

Menurut E. B Tylor dalam Joko Tri Praseya,dkk (2011:29) “Kebudayaan adalah keseluruhan kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat”.

Tinjauan Tentang Adat Istiadat

Menurut Hilman Hadikusuma (2003:1) “Adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-

kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat”.

Adat Suku Batak Toba

Pengertian aturan adat menurut R. Nababan dalam Novita Dewi Angghelina (2011:18) yaitu: *Ruhut-ruhut* atau aturan adat adalah acuan atau cerminan untuk melaksanakan adat didalam sukacita maupun dukacita yang pelaksanaannya harus didasarkan pada falsafah “*Dalihan Na Tolu*” serta memperhatikan nasihat nenek moyang (*Poda Ni Ompunta*).

1. *Jolo diseat hata asa diseat raut* (dibicarakan sebelum dilaksanakan)
2. *Sidapot solup do na ro* (mengikuti adat suhut setempat)
3. *Aek godang tu aek laut, dos ni roha nasut* (musyawarah mufakat).

Adat yang berlaku dimasyarakat Batak Toba pada prinsipnya adalah untuk mengatur hubungan masyarakat yang satu dengan yang lain yang memeluk adat istiadat tersebut dengan kata lain adat merupakan aturan peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat Batak Toba baik itu individu maupun kelompoknya.

Tinjauan Tentang Struktur Kekerabatan Batak Toba Arti dan Fungsi Marga

Menurut Bungaran Antonius Simanjuntak (2006:80) “Marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama berdasarkan nenek moyang yang sama”.

Adapun fungsi marga bagi orang Batak Toba adalah:

1. Menentukan dan mengetahui sistem *partuturan* (hubungan persaudaraan/ sistem kekerabatan) dan *tutur poda* (sebutan/panggilan), baik untuk kerabat yang semarga maupun dengan orang-orang drai marga yang berbeda.
2. Menentukan kedudukan seseorang baik itu dalam lingkup pergaulan masyarakat, dalam berbagai upacara adat, marga sangat memiliki peran yang penting agar dapat menentukan siapa yang menjadi *hula-hula*, *boru* maupun *dongan tobu* sesuai dengan pedoman orang Batak Toba yaitu *dalihan na tolu* yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian besar orang Batak Toba.

Konsep Dalihan Na Tolu Bagi Masyarakat Adat Batak Toba

Menurut T.M. Sihombing (2000:71) “*Dalihan Na Tolu* yang juga disebut Dalihan Nan Tungku Tiga (artinya: Tungku Nan Tiga) adalah suatu ungkapan yang menyatakan suatu hubungan kekeluargaan pada suku Batak”.

Dalihan na tolu dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Somba Marhula-hula

Hula-hula merupakan keluarga laki-laki dari pihak perempuan atau istri yang biasanya disebut tulang (paman) oleh anak selain itu ada *bona tulang* (paman ayah), *bona ni ari* (paman nenek) dan *tulang rorobot* (paman istri). Dalam hal ini *hula-hula* atau

keluarga pihak perempuan haruslah di hormati, karena mereka sudah mau memberikan putri mereka yang berharga sebagai istri yang akan memberikan keturunan kepada satu marga. (Bertha T. Pardede, dkk, 1981:8).

2. Elek Marboru

Boru merupakan keluarga pihak laki-laki yang mengambil perempuan sebagai istri. Dalam hal ini, pihak boru berkedudukan atau berfungsi sebagai pembantu utama bagi *hula-hula*, baik yang menyangkut materi maupun tenaga. Dalam kaitan ini dikenal ungkapan bagi orang batak yang berbunyi:

Durung do boru, tomburan hula-hula.

Artinya adalah bahwa *boru* yang mengumpulkan ikan, *hula-hula* mengumpulkan. Maksudnya adalah bahwa *boru* berkewajiban membantu *hula-hula* membiayai upacara adat. (T.M. Sihombing, 2000:78)

3. Manat Mardongan Tubu

Dongan tubu merupakan sekumpulan masyarakat dalam satu rumpun marga. Rumpun marga dalam Batak Toba terdiri dari puluhan bahkan ratusan marga induk. Dalam hal ini, marga dapat memecah berdasarkan peringkatnya namun orang Batak tidak menjadikan hal ini sebagai suatu sistem kasta karena ketika berkumpul dalam sebuah upacara adat, maka marga-marga tersebut akan bersatu dan memiliki kedudukan yang sama. *Manat mardonga tubu* artinya

harus teliti, pelan, hati-hati terhadap *dongan tubu* karena *dongan tubu* memiliki peranan yang penting dalam kehidupan adat orang Batak. (Bertha T. Pardede, dkk, 1981:9).

Tinjauan Tentang Perkawinan Perkawinan Nasional

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan Adat Batak Toba

Perkawinan dalam adat Batak Toba merupakan satu diantara mata rantai kehidupan yang cara pelaksanaannya melalui hukum-hukum adat yang sudah mendarah daging dari dulu sampai sekarang. Tujuan perkawinan pada umumnya merupakan pertanggungjawaban didalam naluri biologis atau tanggungjawab dalam melanjutkan keturunan. Bentuk perkawinan adat Batak Toba adalah monogami yakni satu suami dan satu isteri. (Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari, 1998:23)

Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari (1998:23) berpendapat bahwa dalam kehidupan adat masyarakat Batak Toba, perkawinan mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mendapat kelanjutan keturunan;
2. Untuk mendapat atau memperoleh anak laki-laki agar ada yang

- mewarisi segala harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya;
3. Memupuk hubungan kekeluargaan antara satu pihak dengan pihak lain, sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat pada *dalihan natolu*;
 4. Menambah kaum kerabat;
 5. Merupakan syarat untuk memperoleh kebahagiaan;
 6. Melaksanakan ajaran agama;
 7. Merupakan keharusan menurut kepala adat, sebab suatu hal yang memalukan bila putra/putri yang sudah dewasa pada masyarakat Batak tidak dikawinkan.

Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Toba

Menurut Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari (1998:24) “Perkawinan ideal bagi masyarakat Batak Toba ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak perempuan saudara laki-laki dari pihak ibunya atau “*boru ni tulang na*”. Pihak kedua orang tua selalu menganjurkan perkawinan ideal tersebut, dan bila anjuran ini tidak berhasil pihak orang tua biasanya akan mengalah demi kebahagiaan anak-anaknya”.

Pada masyarakat Batak Toba, ada semacam ketetapan atau peraturan dalam hukum adat Batak Toba tentang pembatasan jodoh yaitu: tidak boleh menikah dengan saudara seibu/seayah, dengan saudara seibu tetapi lain ayah, laki-laki tidak boleh menikah dengan anak perempuan dari dari saudara perempuan ayah, perempuan tidak boleh menikah dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki ibu dan tidak boleh menikah dengan saudara semarga. Tidak dapat menikah dengan saudara semarga

artinya tidak dapat menikahi siapapun yang kedudukannya semarga dengan kita atau dengan kata lain yang berada dalam satu rumpun marga yang sama. (Kencana Sembiring dan Tatiek Kartikasari, 1998:24)

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita semarga. Semarga dalam pandangan orang Batak disebut juga dengan istilah *namariboto* (abang-adik). Perkawinan semarga dilarang keras didalam adat suku Batak Toba sebab semarga dianggap sebagai satu keturunan, satu nenek moyang dan bahkan satu perut (*sabutuha*). Namun, jika hal ini terjadi di masyarakat Batak Toba, maka perkawinan tersebut sama saja incest (*sumbang*). Pengertian incest bagi masyarakat Batak Toba bahkan lebih luas dari sekadar skandal antara orang tua dan anak, atau sesama saudara kandung, melainkan meliputi kawin dengan orang semarga.

Menurut keyakinan masyarakat Batak Toba, meski sudah turun-temurun dalam beberapa generasi, orang semarga tetap merupakan bertali darah bagi kakak dan adik. Ini dikukuhkan dalam ketentuan adat sehingga orang semarga tabu untuk menikah. Jadi, seandainya terjadi incest, itu berarti arang bukan hanya mencoreng kening keluarga, tapi juga di wajah masyarakatnya. Sikap hormat pada warisan leluhur itu membuat hukum adat yang bicara, yaitu pasangan pelaku dijatuhi sanksi berat.

Dampak Akibat dan Sanksi Terhadap Perkawinan Semarga

Perkawinan semarga apabila ditinjau dari segi biologis maka akan berdampak kepada kesehatan manusia itu sendiri yaitu susahnyanya mencegah penyakit gen buruk dari orang tua ke anak-anaknya kelak, perkawinan seperti ini juga dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan dua salinan gen yang merugikan. Selain daripada itu perkawinan ini juga dapat meningkatkan resiko kematian serta berdampak kepada adanya masalah dalam hal gangguan resesif seperti kebutaan, ketulian, penyakit kulit, cacat dan lain sebagainya. (Profesor Alan Bittles, direktur pusat genetik manusia di Perth, Australia yang dikutip dari <http://andthem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-perkawinan-sedarah-html?m=1>)

Hukuman yang biasanya diterima oleh si pelanggar ialah keduanya bisa diusir dari kampung (*huta*), dibuang dari rumpun marganya atau tidak menggunakan marga lagi, di cemooh atau direndahkan di lingkungan masyarakatnya, tidak dapat ikut serta dalam kegiatan adat atau bahkan dibunuh.

Sanksi bagi individu yang melanggar ketentuan hukum adat yang berlaku masih tetap ada dan berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Novita Parhusip (2012), mengungkapkan bahwa sanksi bagi para pelaku perkawinan semarga yaitu seperti dihina, dicemooh oleh masyarakat menimbulkan konflik interpersonal, dimana konflik yang muncul ketika dua orang/ lebih

mengalami ketidaksetujuan. Perselisihan ini dapat disebabkan oleh kesalahpahaman kecil atau sebagai hasil dari komunikasi yang buruk, perbedaan-perbedaan yang dirasakan dan orientasi biologis.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

1. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*.

2. Instrumen Penilaian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrument atau alat yang dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti

sendiri yang berfungsi penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan, mulai dari menetapkan rumusan masalah, sumber data analisis data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati kehidupan dan persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan Semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara.

2. Teknik Wawancara

Wawancara kepada responden diajukan menggunakan beberapa pertanyaan yang bermaksud untuk mencari informasi secara langsung dari responden yang bersangkutan dan memperoleh data yang objektif berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (catatan peristiwa masa lalu) yang berkaitan dengan Desa Bahal Gajah kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat data

yang tertulis tentang masyarakat Batak Toba di Desa Bahal Gajah.

4. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain :

1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh *trust* dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian. Maksud dari perpanjangan waktu ini adalah agar peneliti dapat membaur dengan lingkungan dan dapat membantu kepercayaan dari subjek penelitian tersebut. Dengan demikian, peneliti dapat dimudahkan dalam mendapat informasi dan data.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (*triangulation*) dengan jenis triangulasi teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi sendiri

merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek antara sumber data yang satu dengan yang lain

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. *Editing*

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya.

2. *Tabulating dan Coding*

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode.

3. *Interpretasi Data*

Tahap interpretasi data adalah tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya ke dalam beberapa kategori, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami. Dalam Teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. **Reduksi Data** (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya saat di lapangan.

2. **Penyajian Data** (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Sekumpulan informasi disusun, kemudian

dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing data yang didapat dari lapangan.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah mencari arti dari benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dari wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh data bahwa persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga yaitu berada dalam posisi tidak setuju apabila perkawinan semarga terjadi.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap TA, PA, MBT dan PPS mengenai persepsi terhadap perkawinan mengatakan bahwa :

Indikator pemahaman terhadap perkawinan semarga diperoleh data hasil wawancara dengan informan TA1, TA2, MBT1, MBT2, PA, PPS1, dan PPS2, mengatakan bahwa pemahamannya masyarakat Batak Toba sudah baik.

Indikator tanggapan dan harapan terhadap perkawinan semarga menjelaskan bahwa masyarakat secara umum menyikapi perkawinan semarga itu dengan sikap tidak setuju dan mengharapakan agar perkawinan semarga tidak terjadi lagi dalam adat Batak Toba. pernyataan

ini diperoleh dari data hasil penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada tokoh adat, pemuka agama, pelaku perkawinan semarga dan masyarakat Batak Toba.

a. Pemahaman Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga

Pemahaman masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga secara umum dapat dikatakan sudah paham atau dengan kata lain sudah memiliki pemahaman yang baik dan bagus meskipun masih terdapat masyarakat yang belum paham tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dari yang memahami.

Masyarakat sudah memahami bahwa perkawinan semarga merupakan perkawinan yang benar dilarang oleh masyarakat adat Batak Toba dan bagi yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah disepakati dan masyarakat mampu membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik khususnya dalam perkawinan dan bagaimana konsekuensinya.

b. Tanggapan Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga

Tanggapan masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga secara umum masyarakat menanggapi atau menyikapi perkawinan semarga itu dengan sikap tidak setuju, artinya mereka sependapat bahwa perkawinan semarga itu

bukanlah perkawinan yang harus terjadi dalam adat Batak Toba dan para informan sependapat bahwa perkawinan semarga ini hendaklah dituntaskan karena ini merupakan pelanggaran terhadap adat Batak Toba.

Perkawinan semarga dalam hal ini merupakan suatu perbuatan yang dianggap tidak baik dan menjijikkan karena kawin semarga artinya menikah dengan yang sedarah dengan orang tersebut.

Tanggapan maupun sikap masyarakat Batak Toba terhadap sanksi yang diberikan kepada sipelanggar hukum adat masih ada yang memandang sanksi tersebut masih kurang tegas dan terlalu diabaikan oleh masyarakat itu sendiri namun secara umum sanksinya sudah dilaksanakan dengan tegas sehingga mengurangi perkawinan semarga.

Maka dari itu, dalam hal ini tanggapan ataupun sikap masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga itu sendiri yaitu mereka tidak ada yang setuju baik itu tokoh adat, masyarakat Batak Toba maupun yang sudah melakukan perkawinan semarga, mereka juga tidak setuju apabila perkawinan semarga tersebut tetap terjadi.

c. Harapan Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga

Masyarakat secara Batak Toba secara umum, pelaku

perkawinan semarga dan tokoh adat pada dasarnya mengharapkan agar perkawinan semarga tidak terjadi didalam kehidupan adat Batak Toba, karena perkawinan semarga tidak memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan masyarakat Batak Toba juga tidak memberikan pelajaran yang baik, dan menodai nilai yang terkandung dalam adat Batak Toba itu sendiri. Justru perkawinan semarga menyebabkan perdebatan-perdebatan dan berbagai masalah yang berujung pada pelaku harus dikucilkan oleh masyarakat bahkan diasingkan. Hal ini dibenarkan oleh seluruh informan yang diwawancarai oleh peneliti.

Masyarakat juga mengharapkan agar orang tua, tokoh adat dan masyarakat dapat mengajarkan anak-anaknya dan orang disekitarnya mengenai adat istiadat Batak Toba dan ketentuan yang tidak dapat dilanggar dalam adat Batak Toba agar adat yang dijunjung sejak lama dapat tetap bertahan eksistensinya dan terjaga nilai-nilainya.

Keunikan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga yang berada di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara. Jika penelitian lain mengenai perkawinan biasanya dilakukan didaerah disekitar penulis itu sudah biasa. Namun dalam hal ini penulis memilih daerah yang cukup jauh dari

tempat tinggal penulis yaitu di provinsi yang berbeda dan provinsi tersebut merupakan daerah asal orang Batak.

Penelitian ini melihat bagaimana masyarakat Batak Toba memandang perkawinan semarga, dimana pada dasarnya perkawinan semarga tersebut merupakan perkawinan yang sangat terlarang namun ada yang melanggarnya dan kemudian masyarakat Batak Toba berusaha mempertahankan tradisinya meskipun ditengah kemajuan zaman saat ini. Dalam hal ini terjadi peristiwa turun naiknya nilai kebudayaan khususnya dalam adat Batak Toba.

Perkawinan semarga dalam adat Batak Toba melibatkan peranan orang tua yang sangat besar guna mencegah terjadinya perkawinan semarga, meskipun pada dasarnya hal ini tak lepas dari peranan tokoh adat, namun pada kenyataannya orang tua yang memegang peran paling besar dalam menjaga tradisi atau keutuhan adat Batak Toba tersebut. contohnya: orang tua harus mendidik dan mengajarkan anaknya mengenai kekerabatan sejak dini, memperkenalkan adat Batak Toba sejak dini dan ketika beranjak dewasa harus memperkenalkan perkawinan yang baik bagi orang Batak Toba, mana yang pantas dan tidak pantas dan setelahnya juga memperkenalkan adat Batak Toba secara utuh baik itu suka maupun duka kepada anaknya karena setiap hal yang terjadi dalam kehidupan orang Batak dari dia lahir hingga tutup usia semua memiliki adatnya masing-masing.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dipaparkan mengenai persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara, maka dapat disimpulkan bahwa :

Persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara berada dalam sikap tidak setuju, hal ini dikarenakan menurut masyarakat Batak Toba perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan karena dianggap menikah dengan saudara yang sedarah dengannya selain daripada itu masyarakat Batak Toba juga menganggap bahwa perkawinan semarga tidak memiliki dampak positif justru memiliki dampak negatif. Meskipun zaman semakin maju dan berkembang dan ada pula yang melanggarnya, namun untuk sekarang masyarakat Batak Toba mengharap agar perkawinan semarga ini tidak terjadi lagi dan hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang menolak perkawinan semarga tersebut.

Perkawinan semarga menurut pandangan masyarakat Batak Toba menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terjadinya perdebatan dan kericuhan di perkumpulan marga mengenai pelanggaran tersebut, timbulnya ejekan-ejekan dari masyarakat terhadap sipelaku yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku perkawinan semarga yaitu di keluarga dari adat, dari kumpulan marga, perkumpulan lingkungan tempat tinggal dan bahkan diasingkan dari daerah tempat tinggal pelaku perkawinan semarga.

Saran

1. Kepada masyarakat Batak Toba di di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami kebudayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyang dan yang sudah disepakati sejak dulu agar tidak salah dalam melaksanakan dan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum adat yang berlaku.
2. Kepada para tokoh adat atau raja adat (*raja parhata*) diharapkan lebih aktif lagi memerikan penjelasan kepada masyarakat Batak Toba yang belum mengerti dan memahami kebudayaan Batak Toba, yang mana yang pantas dilakukan, yang mana yang tidak pantas dilakukan agar tidak menimbulkan keributan dan perdebatan di masyarakat Batak Toba.
3. Kepada orag tua diharapkan dapat mengajarkan dan memperkenalkan adat Batak Toba kepada anaknya sejak dini mulai yaitu sejak anak-anak, remaja, dewasa hingga berumah tangga kelak. Guna dari hal ini adalah agar kebudayaan Batak Toba tersebut tidak luntur dan hilang ditengah-tengah kerasnya pengaruh budaya luar saat ini.

4. Kepada para generasi muda supaya selalu mau belajar dan mendalami kebudayaan yang telah di wariskan oleh leluhur, agar dapat membedakan kebudayaan yang seharusnya dilakukan dan kebudayaan yang tidak dapat dilakukan atau yang menimpang sehingga keotentikan budaya tersebut tetap terjaga hingga ke generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Angghelia, Novita Dewi. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan Mangalua (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Suku Batak Toba di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah Pada Tahun 2010*. Skripsi (Tidak Diterbitkan).

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

<http://andthem.blogspot.co.id/2011/06/dampak-resiko-akibat-perkawinan-sedarah-html?m=1>

Idi, Abdullah. 2011. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Novita, Maria. 2012. *Gambaran Konflik Pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba*. Skripsi (Tidak Diterbitkan).

Pardede, Bertha. T, dkk. 1981. *Bahasa T tutur Perhataan dalam Upacara Adat Batak Toba*. Jakarta Timur: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelawi, Kencana Sembiring dan Kartika, Tatiek. 1998. *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Medan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Prasetya, Joko Tri. 2011. *Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sihombing, T.M. 2000. *Filsafat Batak: Tentang Kebiasaan-Kebiasaan Adat Istiadat*. Jakarta: Balai Pustaka.

Simanjuntak, Antonius. 2006. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Widyastuti, Yeni. 2014. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.